



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI

NOMOR 140 / 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU

DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA KEMIRI,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



KEEMPAT : Masa Bhakti Pos Pelayanan Terpadu Desa Kemiri Selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiri
pada tanggal 20 Januari 2025



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
5. Camat Kebakkramat;
6. Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat I;
7. Ketua BPD Desa Kemiri;
8. Pengurus Lembaga Desa;
9. Arsib.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN
TERPADU DESA KEMIRI KECAMATAN
KEBAKKRAMAT

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU DESA KEMIRI
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	KRAMAT	TITIK MARDIANTI	Ketua
	LESTARI	SRI SUMINI	Sekretaris
		ANIK NURYATI	Bendahara
		MULYANI	Anggota
		TUGINAH	Anggota
		PENGET SUDARNI	Anggota
		ZAINATUN	Anggota
		SITI RIYANI	Anggota
		SRI MULYANI	Anggota
2	BEJI	TRI WAHYUNI	Ketua
	SARI MULYO	MARYANI	Sekretaris
		TUKINAH	Bendahara
		GONDO RETNO	Anggota
		SUNARNI	Anggota
		SUDARMI	Anggota
		WARSITI	Anggota
3	DAWUNG	SRI RAHAYU	Ketua
	SUBUR 1	SUNARSI	Sekretaris
		JUJUK JUBAIDAH	Bendahara
		SRI RUSMIATI	Anggota
		SRI SUYATNI	Anggota
		SANTINI	Anggota
	SUBUR 2	TRI SUTARNI,SP.d	Ketua

		NANIK SUGIYANTI	Sekretaris
		SUMINI	Bendahara
		ERLINA WIDHIASTUTI	Anggota
		SAMINI	Anggota
4	KOPAAN	SULASMI	Ketua
	KENANGA	ENDANG SETYOWATI	Sekretaris
		ANITA	Bendahara
		WULANDARI	Anggota
		SUMIATI	Anggota
		TRI WAHYUNI	Anggota
		SUTARMI	Anggota
		SRI MEDI	Anggota
5	KEBAKKALANG	SUMARMY	Ketua
	MELATI	TUTIK HANDAYANINGSIH	Sekretaris
		SRI WELAS	Bendahara
		NUNUNG PRABAWATI	Anggota
		WINDI ASTUTI	Anggota
		SUMIYATI	Anggota
		ERMA TRI ASTUTI	Anggota
6	KEMIRI	ROMADANI	Ketua
	MAWAR	MULYANI	Sekretaris
		SAPTANI	Bendahara
		ANIK MARTININGSIH	Anggota
		ERNA YULIASTUTI	Anggota
		SUKAMSI	Anggota
		SUMIYATI	Anggota
		WIDAYANTI	Anggota
7	JANGGANAN	SENIATUN	Ketua
	NGUDI UTAMI	SUPRPTI	Sekretaris
		SULARTI	Bendahara
		SAMINEM	Anggota
		MADIYEM	Anggota



Anggota	SUWARSI		
Anggota	SUPRPTI		
Ketua	NURUL USMAWATI	NGELO	8
Sekretaris	SUPARTI	MELATI	
Bendahara	SRI SUDARIYANTI		
Anggota	IKA RODIYANINGSIH		
Anggota	SRI WAHYUNI		
Anggota	ROSIANA SAFNUR		

